



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 360/156/HK/424.013/2022

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT  
BENCANA HIDROMETEOROLOGI DI KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2022

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan buletin Analis Hujan November dan Prakiraan Hujan Januari-Maret 2022 Provinsi Jawa Timur dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Malang Nomor : 264 Tahun XXVII Bulan Desember 2021 menyatakan bahwa Prakiraan Curah Hujan Bulan Januari-Maret 2022 di Wilayah Kabupaten Pasuruan berkisar antara 300-500 mm dengan kategori curah hujan tinggi hingga sangat tinggi;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana, maka perlu menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 136 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dengan rincian lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi sebagaimana dimaksud diktum KESATU selama 88 (delapan puluh delapan) hari terhitung mulai tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022 dan masa berlaku Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi dapat diperpanjang ataupun diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana di lapangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 3 Januari 2022  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri;
  2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
  3. Gubernur Jawa Timur;
  4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur;
  5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 360/ 156 /HK/424.013/2022

TANGGAL : 3 JANUARI 2022

DAFTAR DAERAH YANG BERPOTENSI TERDAMPAK BENCANA  
HIDROMETEOROLOGI DI KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2022

A. Daerah Potensi Terjadi Bencana Banjir

1. Kecamatan Bangil
2. Kecamatan Beji
3. Kecamatan Gempol
4. Kecamatan Kraton
5. Kecamatan Pohjentrek
6. Kecamatan Winongan
7. Kecamatan Gondang Wetan
8. Kecamatan Grati
9. Kecamatan Rejoso
10. Kecamatan Nguling
11. Kecamatan Lekok

B. Daerah Potensi Terjadi Bencana Tanah Longsor

1. Kecamatan Lumbang
2. Kecamatan Tosari
3. Kecamatan Tukur
4. Kecamatan Puspo
5. Kecamatan Pandaan
6. Kecamatan Prigen
7. Kecamatan Purwodadi
8. Kecamatan Purwosari

C. Daerah Potensi Terjadi Bencana Angin Kencang

1. Seluruh 24 kecamatan di Kabupaten Pasuruan

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF